



PUTUSAN

NOMOR : 62 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA, diwakili oleh WIYONO

KURNIAWAN SUTIOSO, pekerjaan direktur PT.

ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA,

beralamat di Allianz Tower Lantai 7 Jalan H.R. Rasuna

Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta

Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

SAHAT A.M. SIAHAAN, SH. LLM., IMMANUEL A.

INDRAWAN, SH. LLM. ACIArb., WINDRI

MARIETA AYUNINGTYAS, SH., MUHAMMAD

MUSLIM B., SH., ADITHYA LESMANA, SH.,

POPPY RACHMI DAMAYANTI, SH. MH., dan

MARINTAN PANJAITAN, SH., Para Advokat dari

Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO,

REKSODIPUTRO – Counsellors at Law, beralamat di

Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 58 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pontianak pada tanggal 13 Agustus 2012

Nomor 149/SK-PDT/2012/PN.PTK. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubstitusikan dengan wewenang penuh kepada :

ROSEVELT RIEDEL LONTOH, SH., Advokat dari

Kantor.....

Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO,
REKSODIPUTRO – Counsellors at Law, beralamat di
Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Substitusi tertanggal 29 Januari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pontianak pada tanggal 30 Januari 2013 Nomor 20/SK-
PDT/2013/PN.PTK., selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

P.T. MULIA BORNEO MANDIRI, diwakili oleh FRANSISKUS, pekerjaan
Direktur P.T. MULIA BORNEO MANDIRI, beralamat
kantor di Jalan Budi Karya Blok D Nomor 29-30
Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak
Selatan Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili
kuasanya : SYAIFUDIN HAR, SH., BAMBANG
HARYANTO, SH. dan RINDRA SIREGAR, SH.,
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Pengacara dan Konsultan Hukum SYAIFUDIN HAR &
Partners, beralamat di Jalan Mangga Dua Raya
Kompleks Grand Butik Centre Blok C Nomor 60
Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 September 2012, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2012 Nomor 185/SK-PDT/2012/PN.PTK,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah.....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 25 April 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juli 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah kepada Terbanding semula Tergugat ;-----

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.PTK, masing-masing tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Penggugat dan pada tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan.....

Selatan yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 21 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 November 2013 ;-----

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 November 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 24 Desember 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan Berita Acara persidangan perkara No. 72/Pdt.G/2012/PN.PTK telah terjadi kekurangan, dan setelah diklarifikasi oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, kekurangan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki melalui surat pengantar Pengadilan Negeri Pontianak No.

W17.U1/2064/HT.01.10/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 sesuai klarifikasi perkara

dimaksud dari Majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sehingga

kekurangan dimaksud telah lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana tenggelamnya TK Mulia Mandiri IX bukan disebabkan oleh force majeure melainkan oleh kelalaian Termohon Banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kapal Mulia Mandiri IX sebelum berangkat dari pelabuhan telah mempunyai Surat Izin Berlayar / Port Clearance, yang dikeluarkan pihak yang mempunyai otoritas penuh di pelabuhan keberangkatan dan memenuhi syarat-syarat lainnya tetapi karena ombak tinggi berulang-ulang di tengah laut dengan menghempas kapal berserta muatan serta cuaca buruk, maka menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal jadi karena akibat faktor alam berupa force majeure dan bukan karena kesalahan nahkoda kapal Terbanding semula Tergugat ;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 25 April 2013 serta membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding semula Tergugat ternyata dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena ternyata hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat

Pertama ;-----

-

Menimbang, bahwa ternyata pada putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan.....

berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 25 April 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, dan memperhatikan pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 72/Pdt.G/2012/

PN.PTK. tanggal 25 April 2013 yang dimintakan banding

tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **28 FEBRUARI 2014**

oleh kami **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua,

DJUMADI, S.H. dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak Daftar Nomor : 62/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 9 Oktober 2013 putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim.....

Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1 DJUMADI, S.H.
SUGIWIDARTO, S.H

YOHANNES

2 AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARHABAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).